

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Berdirinya bank-bank Islam yang menggunakan sistem syari'ah (tanpa bunga) merupakan sarana yang sesuai dengan upaya untuk memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem yang berbeda dari bank konvensional dan sejalan dengan prinsip Islam (*syari'ah*), Bank Syari'ah tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat muslim saja, melainkan juga dapat memenuhi kebutuhan dari kelompok keyakinan lainnya di dalam suatu negara yang memiliki beragam keyakinan seperti halnya di Indonesia.

Manusia dalam menjalankan hidupnya tidak terlepas dari aktifitas ekonomi, sehingga ekonomi merupakan bagian yang melekat dari kehidupan. Agama Islam adalah merupakan sumber dan pedoman bagi tingkah laku manusia. Karena ekonomi merupakan bagian dari tingkah laku manusia, maka semua bentuk aktifitas ekonomi haruslah berada dalam lingkup ajaran Islam. (Ahmad Muh. Al-Assal, 1999: 215)

Kegiatan bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas dasar prinsip bagi hasil atau jual beli sebagaimana digariskan syari'ah. Perbedaan prinsip perbankan konvensional dengan bank bagi hasil terletak pada sistem bunga. Bank bagi hasil dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar yang menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang

diberikan. Demikian pula imbalan yang akan diberikan kepada nasabah atas dana yang dititipkan kepada bank. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil atau jual beli. Kebalikannya dengan bank konvensional dimana imbalan selalu dihitung dalam bentuk suku bunga.

Pertumbuhan bank syariah relatif lebih cepat dibandingkan dengan bank konvensional. Namun dengan seiring berjalannya waktu, persaingan dalam dunia perbankan akan semakin ketat. Dengan adanya persaingan tersebut, membuat bank syariah mencari cara untuk tetap *survive*, salah satunya dengan bersaing pada imbalan yang akan diberikan untuk pihak ketiga yang telah menyimpan dananya.

Diperkenalkannya bank melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil diharapkan akan dapat saling melengkapi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah terlebih dahulu dikenal dalam sistem perbankan Indonesia. Disamping itu pendirian jenis bank bagi hasil tersebut akan dapat memberi pelayanan kepada bagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank konvensional. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa dalam masyarakat banyak kelompok yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan merupakan pelanggaran terhadap syariah agama dan merupakan riba yang dalam hukum Islam merupakan perbuatan dosa atau haram.

Salah satu produk lembaga keuangan syariah termasuk di dalamnya BRI Syariah, dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat yang menggunakan prinsip *mudharabah*, adalah deposito. Karena deposito merupakan produk dari perbankan konvensional yang identik dengan bunga, sedangkan bunga merupakan sesuatu yang

dilarang dalam Islam, maka perbankan Islam menerapkan konsep *mudharabah*, sehingga alternatif agar deposito dapat terhindar dari bunga. Tidak ada salahnya jika perbankan Islam mengadopsi sesuatu yang bermanfaat dan baik dengan meninggalkan sistem buruknya, yakni bunga. Oleh karena itulah, deposito yang berlaku pada lembaga keuangan syari'ah juga mengikuti ketentuan teknis perbankan secara umum seperti syarat pembukaan, penutupan, formulir pembukaan, spesimen tanda tangan dan sebagainya.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam, yang ditujukan untuk mengangkat kualitas ekonomi dengan jalan mengembangkan kemandirian umat melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Namun demikian, fakta yang terjadi dilapangan masih ada sebagian dari masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai produk-produk Bank Rakyat Indonesia Cabang Cirebon, sehingga diantara mereka masih timbul keragu-raguan mengenai penerapan prinsip-prinsip syari'ah.

Melihat dari kenyataan yang ada di atas, bahwa deposito merupakan produk yang berasal dari perbankan konvensional yang masih identik dengan sistem bunga, maka apakah deposito *mudharabah* sudah benar-benar menerapkan konsep-konsep *mudharabah* sebagai prinsip dasar produk tersebut ataukah *mudharabah* hanya sebatas label serta bagaimana penerapan *mudharabah* pada produk tersebut. Oleh karena itu penulis mengambil judul **"Pengaruh Nisbah Terhadap Penerapan Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah Di Bank BRI Syari'ah Cabang Cirebon"**.

## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme nisbah bagi hasil *mudharabah* ?
2. Bagaimana penerapan konsep *mudharabah* pada deposito ?
3. Bagaimana pengaruh penerapan nisbah bagi hasil *mudharabah* terhadap simpanan deposito *mudharabah* ?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui mekanisme nisbah bagi hasil *mudharabah*
2. Mengetahui penerapan konsep *mudharabah* pada deposito.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan nisbah bagi hasil *mudharabah* terhadap simpanan deposito *mudharabah*.

## 1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

### A. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat khususnya umat Islam terhadap keberadaan deposito *mudharabah*.

### B. Kegunaan Teoritis

Sebagai perwujudan tri darma perguruan STAIN Cirebon, khususnya Jurusan Syari'ah Program Studi Ekonomi Perbankan Islam.

## 1.5 KERANGKA PEMIKIRAN

BRI Syari'ah sebagai suatu lembaga perantara atau *intermediasi* pemilik dan pengguna dana yang bertugas untuk menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut dikeluarkan melalui produk-produk perbankan yang ditawarkan.

Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank Syari'ah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dihimpun oleh bank Syari'ah dari masyarakat yang surplus dana. (Muhammad, 2001: 10)

*Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

Pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Syari'ah ada berbagai jenis, namun sementara ini bank Syari'ah baru mengembangkan pembiayaan yang berakad *syirkah* dan *jual beli*. Adapun produk-produk pembiayaan lain yang ditawarkan dan dikembangkan bank Syari'ah secara umum adalah :

1. Pembiayaan *Mudharabah*
2. Pembiayaan *Murabahah*
3. Pembiayaan *Musyarakah*
4. Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*
5. Pembiayaan *Al-Qardul Hasan*

*Mudharabah* yaitu *akad* kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam *akad*. Apabila mengalami kerugian, maka ditanggung oleh pihak pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

M. Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (1999: 157) memandang bahwa penerapan konsep *mudharabah* pada deposito dikarenakan adanya kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. *Akad mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dana dan penarikan agar dana tersebut bisa diputar.

Sunarto Zulkifli dalam bukunya *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (2003: 55) membagi *mudharabah* ke dalam dua jenis, yaitu *mudharabah al-Muthlaqah*, dimana pihak pengelola dana (*mudharib*) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh pemilik modal (*shahibul maal*) serta *mudharabah al-Muqayyadah*, dimana pihak pengelola dana (*mudharib*) dibatasi haknya oleh pemilik modal (*shahibul maal*), antara lain dalam hal jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Deposito *mudharabah* merupakan salah satu jenis simpanan dari *shahibul maal* (deposan) kepada *mudharib* (Bank) yang diperuntukan bagi perorangan, perusahaan, koperasi, yayasan atau badan usaha lainnya kecuali bank, yang dapat

ditarik sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Atas simpanan tersebut diberikan keuntungan usaha sesuai kesepakatan yang tertuang dalam *akad*.

Adapun *akad* dari *Mudharabah*, yaitu perjanjian antara deposan (*shahibul maal*) dengan Bank (*mudharib*) tentang kesepakatan penempatan atau pengelolaan dana dalam bentuk deposito dengan prinsip bagi hasil.

“Nisbah adalah kesepakatan mengenai besarnya masing-masing porsi bagi hasil yang akan diperoleh oleh pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang tertuang dalam akad atau perjanjian yang telah ditandatangani pada awal atau sebelum dilaksanakannya kerja sama.”

Sedangkan BRI Syari’ah sendiri menyatakan bahwa: “Nisbah (*ratio*) adalah besaran bagian yang menjadi hak nasabah dibandingkan dengan bank pada proses distribusi bagi hasil.”

Dari kedua definisi diatas dapat diketahui bahwa nisbah merupakan persentase pendapatan yang akan diterima oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah yang dinyatakan dalam persentase, bukan dalam nilai nominal tertentu. Jadi nisbah nisbah keuntungan itu misalnya 55:45 yang artinya bahwa nasabah akan memperoleh keuntungan sebesar 55% dan untuk bank adalah 45% dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank tersebut.

Nisbah deposito adalah ratio perolehan bagi hasil yang disepakati bersama antara deposan (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) pada waktu awal *akad* atau sebelum dilakukannya kontrak kerjasama berdasarkan jangka waktu penempatan dana.

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama atau kontrak. Penentuan besarnya nisbah berdasarkan perhitungan tertentu dan harus diketahui semua pihak yang terkait. Dalam prakteknya di perbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi deposan atau investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai spesial nisbah. Sedangkan untuk deposan kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi. Bank syari'ah hanya mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju atau tidak. Jika deposan tersebut tidak setuju maka dia bisa memilih bank lain untuk menginvestasikan dananya.

Penentuan nisbah bagi hasil dapat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini:

1. Obyek bagi hasil yang diinginkan oleh bank atau shahibul maal apakah menggunakan *profit sharing* ataukah *revenue sharing*
2. *Return on investment/ yield/* hasil yang diinginkan bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah
3. Berapa lama jangka waktu bank/ shahibul maal berinvestasi dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada nasabahnya
4. Kemampuan nasabah dalam hal ini *cash flow* dari hasil usaha nasabah
5. Resiko yang akan diterima bank.
6. Asumsi-asumsi yang mendasari pembiayaan proyek *cash flow* nasabah.

Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (1999: 139), menyatakan bahwa nisbah bagi hasil dipengaruhi atas dua faktor, diantaranya :



## 1. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini :
  - rata-rata saldo minimum bulanan,
  - rata-rata total saldo harian.

*Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

- c. Nisbah (*profit sharing ratio*)
  - Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
  - *Nisbah* antara bank dan bank lainnya dapat berbeda.
  - *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
  - *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

## 2. Faktor Tidak Langsung

### a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

- Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

### b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Bank syari'ah menerapkan *nisbah* bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni *akad* bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut : (1) Data usaha, (2) Kemampuan angsuran, (3) Hasil usaha yang dijalankan dan (4) Nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

## 1.6 HIPOTESIS

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis yaitu “penerapan nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah Cabang Cirebon.”

## 1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam upaya pencapaian skripsi yang sistematis dan efisien, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Berisi tentang teori yang menjelaskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti antara lain : Definisi bank syari'ah, prinsip-prinsip dasar dan produk-produk bank syari'ah, definisi nisbah dan bagi hasil, faktor yang mempengaruhi bagi hasil, definisi deposito *mudharabah*, prosedur dan ketentuan umum, rukun dan jenis serta skema *mudharabah*.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi uraian tentang metode penelitian, populasi, dan sampel, metode pengumpulan data, operasional variabel dan tehnik analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi uraian tentang kondisi objektif BRI Syari'ah Cirebon, visi dan misi, struktur organisasi dan produk-produk BRI Syari'ah, serta analisis permasalahan dan pemecahan masalah yang telah ditentukan berdasarkan alat dan langkah-langkah analisis sehingga akan membawa tujuan dan sasaran penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**